

EFEKTIVITAS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM PENGENDALIAN PENYALAHGUNAAN OBAT-OBAT TERTENTU (OOT) DI KABUPATEN TANGERANG

Dwi Ayu Setiani¹, Dini Gandini Purbaningrum²

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

e-mail: dwiayu1010@gmail.com¹, dini.gandini@umj.ac.id²

Abstrak

Kasus kejahatan penyalahgunaan obat di wilayah Kabupaten Tangerang semakin meningkat, tercatat temuan sejak tahun 2019-2022 adanya peningkatan 14 sarana penjual Obat keras yang masuk kedalam daftar Obat-Obat Tertentu (OOT). Loka POM Kabupaten Tangerang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yang menjalankan tugas dan fungsi pengawasan obat di Kabupaten Tangerang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas Loka POM Kabupaten Tangerang dalam pengendalian penyalahgunaan OOT di Kabupaten Tangerang. Penelitian menggunakan teori Steers (1984) tentang Efektivitas Organisasi Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian penyalahgunaan OOT oleh Loka POM Kabupaten Tangerang masih belum efektif, hal tersebut karena masih kurangnya SDM, kurangnya komitmen kepala Loka dalam pembinaan OOT, dan peran sumber daya teknologi informasi yang tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk melakukan KIE tentang OOT.

Kata kunci: Efektivitas, Pengawasan, Obat-Obat Tertentu

THE EFFECTIVENESS OF DRUG AND FOOD CONTROL LOCATIONS IN CONTROLLING ABUSE OF CERTAIN DRUGS (OOT) IN TANGERANG DISTRICT

Abstract

Cases of crime of drug abuse in the Tangerang Regency area are increasing, findings have been recorded since 2019-2022 that there was an increase in 14 drug selling facilities that were included in the list of Certain Drugs (OOT). The Tangerang Regency POM Workshop is a Technical Implementation Unit (UPT) of the POM Agency which carries out the duties and functions of drug control in Tangerang Regency. This study aims to find out the effectiveness of the Tangerang Regency POM Workshop in controlling OOT abuse in Tangerang Regency. The research uses the Steers theory (1984) regarding Organizational Effectiveness. lack of human resources, lack of commitment from the head of Loka in OOT financing, and the role of information technology resources that are not utilized optimally to carry out KIE on OOT

Keywords: effectiveness, controlling, certain drugs

PENDAHULUAN

Adanya peningkatan keterjangkauan masyarakat dalam mendapatkan obat, beberapa oknum memanfaatkan kemudahan tersebut untuk mendapatkan obat keras tertentu yang nantinya akan disalahgunakan. Obat-Obat tertentu yang sering disalahgunakan memang sudah memiliki permasalahan yang cukup serius sejak tahun 2017. Sebagaimana ditunjukkan pada hasil laporan dan data profil penyalahgunaan obat yang menunjukkan pada tahun 2017 terdapat sekitar 1,1 juta penduduk Indonesia pada rentang umur 10-64 tahun yang menyalahgunakan obat-obat tertentu (Badan POM, 2020). Hal tersebut akhirnya pemerintah pada tahun 2017 melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan menetapkan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan dengan 3 tujuan strategis yaitu Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan (BADAN POM, 2017).

Kriminalitas yang tinggi tidak lepas dari pengaruh penyalahgunaan obat-obat tertentu, karena meningkatnya tindakan kriminalitas seperti kejahatan gangster, tawuran antar pelajar, dan berbagai kasus lainnya, hal ini diduga tak terlepas dari pada pengaruh obat-obatan terlarang, salah satunya yaitu pada maraknya peredaran obat keras jenis Hexymer dan Tramadol, yang mudah dibeli dengan tanpa resep dokter (Cybernasional.com, 2022). Tindak kejahatan dengan jenis kejahatan Narkoba menjadi urutan ke -3 tertinggi di wilayah Provinsi Banten setelah jenis kejahatan pencurian kendaraan bermotor dan pencurian dengan pemberatan yakni sebesar 651 pada tahun 2020, kemudian pada jumlah kejahatan tertinggi berada di wilayah Kabupaten Tangerang yakni sebesar 1.413 (Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2021).

Kriminalitas akibat peredaran obat-obat tertentu yang disalahgunakan semakin meningkat pada wilayah Kabupaten Tangerang, disisi lain adanya Loka POM Kabupaten Tangerang tidak mengurangi jumlah penyalahgunaan OOT. Pada laporan tahunan Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Serang kerawanan kasus wilayah Kabupaten Tangerang Jenis produk obat yang cukup sering ditemui adalah obat Tramadol, OGB Dexta, Heximer, Trihex yang terbagi di beberapa di wilayah tanggung jawab Loka POM Kabupaten Tangerang. Kemudian, Pada operasi gabungan daerah di wilayah Kabupaten Tangerang Selama semester 1 tahun 2022 ditemukan 10 sarana distribusi yang tanpa kewenangan dan keahlian menjual Obat-obat Tertentu yang sering disalahgunakan (OOT), Psikotropika, dan obat keras lainnya yang berkedok toko kosmetik di wilayah Balaraja, Curug, Mekar Baru, Sindang Jaya, Tigaraksa, Kelapa Dua, Kosambi, dan Sepatan. Dengan detail temuan 12.562 butir OOT, 337 butir Psikotropika, 650 butir Obat Keras (Badan POM, 2022).

Adanya Loka POM Kabupaten Tangerang yang diharapkan dapat mengurangi jumlah penyalahgunaan OOT justru tidak cukup berdampak dalam mengurangi kasus OOT. Maraknya penyalahgunaan obat keras dan mudahnya memperoleh obat keras tanpa resep dokter dengan tingkat pencapaian keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan, justru persentasenya masih dalam kategori kurang yakni 54,26% pada tahun 2021. Berdasarkan observasi di awal bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui peran Loka POM dalam pengawasan obat keras, padahal lain Loka POM telah memiliki sosial media yang dapat digunakan untuk melakukan edukasi terkait OOT, seperti melalui Instagram dan Youtube. Selain itu, Loka POM Juga memiliki SDM yang masih sedikit dibanding dengan cakupan wilayah Kabupaten Tangerang yang luas. Laporan tahunan Loka POM Kabupaten Tangerang adanya peningkatan jumlah temuan sarana distribusi OOT ilegal sejak tahun 2019 yang awalnya hanya 6 sarana menjadi 20 sarana pada tahun 2022. Temuan yang paling sering menyebabkan sanksi Peringatan Keras antara lain Apotek yang melakukan penyerahan obat keras selain Daftar Obat Wajib Apotek (DOWA) yang merupakan obat keras dapat diserahkan oleh apoteker kepada pasien atau pembeli tanpa resep dokter (Ngasarati, 2007)

METODE

Pada penelitian ini digunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Lokasi penelitian dilaksanakan pada wilayah Kabupaten Tangerang dan instansi pengawas obat di wilayah tersebut yaitu Loka POM Kabupaten Tangerang.

Kemudian, informan dalam penelitian ini adalah staff Loka POM Kabupaten Tangerang, Kepala Pengawas Pangan dan Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Sekretariat Kwartir Cabang Kabupaten Tangerang, Masyarakat, dan Pelaku usaha apotek dan toko obat Kabupaten Tangerang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang dilakukan bahwa, meningkatnya penyalahgunaan obat-obat tertentu di Kabupaten Tangerang karena belum efektifnya pelaksanaan pengendalian OOT oleh Loka POM Kabupaten Tangerang

1. Kejelasan Tujuan

Kegiatan yang dilakukan oleh Loka POM Kabupaten Tangerang adalah bagian dari tugas dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sehingga, berdasarkan kinerja utama Loka POM Kabupaten Tangerang merujuk dari Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024. Adapun indikator kinerja utama merupakan perjanjian kinerja antara Kepala Loka POM Kabupaten Tangerang dengan Kepala BPOM Pusat yang ditetapkan secara jangka panjang yaitu 2021-2024 dan dilakukan target kinerja Loka POM Kabupaten Tangerang setiap tahunnya.

Selanjutnya pada kegiatan lintas sektor secara penindakan dilakukan oleh Loka POM Kabupaten Tangerang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, sesuai dengan arahan Bupati Tangerang dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tangerang No.902/Kep.1060-HUK/2019 dimana dalam aturan tersebut mengamanatkan bahwa Loka POM Kabupaten Tangerang melakukan pengawasan terhadap peredaran obat yang berpotensi disalahgunakan dan berbahaya bagi kesehatan dengan melakukan koordinasi bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang terkait hasil rekomendasi hasil pemeriksaan sarana pada kegiatan pengawasan OOT.

Selain penindakan yang dilakukan oleh Loka POM Kabupaten Tangerang, pembinaan juga dilakukan oleh Loka POM Kabupaten Tangerang yang bekerja sama dengan Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Tangerang melalui program Satuan Karya (SAKA) POM. Program tersebut merupakan program komunikasi dan edukasi kepada masyarakat terutama pemuda usia 16-25 tahun yang menjadi peserta pembinaan. Anggota pelaksana SAKA POM terdiri atas Pembina yang terdiri atas tim Unit Infokom Loka POM Kabupaten Tangerang dan anggota yang terdiri dari Kwartir Cabang Pramuka dan Loka POM Kabupaten Tangerang. Petunjuk pelaksanaan kegiatan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Tangerang Nomor 012 Tahun 2019 tentang Susunan Pengurus Majelis Bimbingan dan Pimpinan SAKA POM Tingkat Cabang Kabupaten Tangerang Masa Bakti 2019-2024. Pada pelaksanaannya, Loka POM akan membuat materi dan menyampaikan materi terkait obat dan praktik pengawasan obat jika adanya oknum penjual obat keras di wilayah sekitar, selain dengan memberikan bimbingan pada praktiknya juga SAKA POM dapat membuka peluang bagi anak muda untuk mengembangkan bakat minatnya terkait kesehatan.

Loka POM Kabupaten Tangerang melaksanakan kegiatan terkait pengendalian baik itu berupa penindakan dan pembinaan telah sesuai dengan arah rencana strategis dari Badan POM tahun 2020-2024 dan sasaran strategis Loka POM Kabupaten Tangerang. Selain itu, Loka POM Kabupaten Tangerang juga berkoordinasi bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dan Kwardcab Kabupaten Tangerang yang telah ditetapkan dalam sebuah dokumen regulasi sehingga tidak adanya tumpang tindih regulasi antar lembaga. Oleh karena itu pada indikator teori Steers (1984) kejelasan tujuan dirumuskan secara tertulis dengan jelas mencakup tujuan jangka pendek, jangka menengah dan tujuan jangka panjang yang kemudian apakah tujuan tersebut bertentangan atau tidak antara tujuan satu dan lainnya maupun antar lembaga, berdasarkan teori tersebut dengan pengendalian OOT yang dilakukan oleh Loka POM Kabupaten Tangerang telah sesuai dan secara jelas tertulis dalam sebuah dokumen baik rencana strategis, jangka panjang dan jangka menengah.

2. Filosofi dan Sistem Nilai

Pada tahun 2021 Loka POM Kabupaten Tangerang telah ditetapkan sebagai Satuan Kerja (Satker) mandiri setelah sebelumnya wilayah Kabupaten Tangerang menjadi bagian dari tanggung jawab Balai Besar POM di Serang. Penetapan Lokasi POM Kabupaten Tangerang berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-66/AG/AG.4/2020.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan oleh Loka POM Kabupaten Tangerang dilakukan secara terjadwal dan secara accidental yang artinya tidak terencana. Secara jadwal pelaksanaan kegiatan, perencanaan telah ditetapkan sebelumnya, sedangkan pelaksanaan yang tidak terjadwal yaitu kegiatan yang sebelumnya belum direncanakan namun dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan penjadwalan antara Kepala Loka POM dengan Kepala Dinas Kesehatan, jika adanya permohonan yang masuk dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang untuk melakukan pendampingan dalam rangka inspeksi ke sarana yang diduga menjual OOT.

Penerimaan laporan yang masuk berasal dari masyarakat, media atau dinas dilakukan melalui telepon ataupun datang langsung ke lokasi. Unit Infokom sebagai penerima laporan akan memproses laporan tersebut berdasarkan urgensi dari laporan tersebut dan proses akan berlangsung selama satu hari. Namun, jika laporan berasal dari Dinas Kesehatan akan menghubungi langsung kepada Kepala Loka POM yang kemudian Kepala Loka POM akan segera melaksanakan koordinasi pelaksanaan terkait laporan dari Dinas tersebut. Setelah menerima aduan yang masuk terkait sarana penjualan OOT maka dari unit pemeriksa dan penyidik yang akan menuju ke lokasi. Namun, jika laporan permintaan pendampingan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang maka kepala Loka akan ikut bersama melaksanakan inspeksi. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan penindakan pada sarana telah disusun dalam Standar Operasional Prosedur. Adapun SOP tersebut dilaksanakan sesuai dengan SOP POM-03.01/CFM.01/SOP.01 tentang Pengawasan Sarana Produksi, Distribusi Obat dan Makanan Serta Pelayanan Kefarmasian.

3. Komposisi dan Struktur

Koordinasi yang dilakukan mulai dari adanya laporan yang masuk. Laporan yang masuk terkait OOT akan ditangani oleh unit informasi dan komunikasi, berdasarkan prosedur yang berlaku dilakukan selama satu hari dan melihat bagaimana urgensi dari laporan tersebut. setelah laporan di proses, maka laporan akan sampai kepada Kepala Loka POM Kabupaten Tangerang. Kemudian, Kepala Loka POM akan melakukan koordinasi kepada seluruh unit untuk membentuk tim inspeksi, koordinasi dilakukan dalam rapat internal. Setelah tim pelaksana inspeksi dibentuk, selanjutnya adalah menuju lokasi sarana yang diduga menjual OOT. Pada kasus lain, jika laporan yang masuk adalah kebutuhan pendampingan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, maka anggota pelaksana terdiri dari Pegawai Loka POM dan Dinas Kesehatan, sedangkan pimpinan inspeksi adalah Kepala Dinas Kesehatan sebagai pemohon. Setelah penindakan dilakukan, kemudian tim inspeksi akan memastikan bahwa sarana tersebut diberikan peringatan untuk tidak menjual OOT dan untuk pemilik bangunan akan diberikan arahan untuk tidak memberikan sewa bagi oknum penjual OOT.

Tabel Temuan Sarana Distribusi Yang Mengedarkan OOT

Kecamatan	2019	2020	2021	2022	Total
Cisoka	3	0	0	1	4
Kelapa Dua	1	0	0	1	2
Teluk Naga	1	0	5	0	6
Panongan	1	0	0	0	1
Paku Haji	0	1	0	1	2
Sepatan	0	0	4	4	8
Sepatan Timur	0	0	0	1	1
Cisauk	0	0	2	1	3
Jayanti	0	0	2	0	2
Pasar kemis	0	0	0	1	1

Tigaraksa	0	0	0	1	1
Curug	0	0	0	1	1
Sindang Jaya	0	0	0	2	2
Kosambi	0	0	0	3	3
Balaraja	0	0	0	1	1
Mekar Baru	0	0	0	2	2
Total Per Tahun	6	1	13	20	

Sumber : Loka POM Kabupaten Tangerang


Data pada tabel di halaman sebelumnya merupakan data temuan yang dilakukan oleh Loka POM Kabupaten Tangerang terkait sarana penjual OOT. Temuan adanya OOT lebih banyak pada tahun 2022 dengan kecamatan Sepatan memiliki wilayah yang cukup tinggi sarana penjualan OOT. Tingginya angka sarana penjualan OOT hal ini terkait masih minimnya masyarakat yang berani untuk melaporkan dugaan penjualan OOT di wilayahnya. Menurut Kepala Loka POM Kabupaten Tangerang bahwa minimnya SDM yang dimiliki dengan jumlah kecamatan yang cukup banyak di Kabupaten Tangerang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengendalian OOT mengingat bukan hanya terkait obat yang menjadi tanggung jawab Loka POM, namun juga terkait izin edar makanan dan kosmetik. Baik Kepala Loka POM Kabupaten Tangerang maupun Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, melakukan penindakan pada OOT di masyarakat seperti ‘Menyapu Jalan’ karena setelah penindakan dilakukan tidak menimbulkan efek jera, karena kurangnya sanksi yang diberikan kepada penjual OOT yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Narkotika.

Disisi lain, motivasi Loka POM Kabupaten Tangerang masih didominasi kegiatan penindakan dibandingkan dengan pembinaan. Sebelumnya pada tahun 2019 telah ada perjanjian kerjasama antara Kepala Loka POM Kabupaten Tangerang dengan Kepala Kwardcab Kabupaten Tangerang melalui Surat Keputusan Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Tangerang Nomor 012 Tahun 2019 tentang Susunan Pengurus Majelis Bimbingan dan Pimpinan SAKA POM Tingkat Cabang Kabupaten Tangerang Masa Bakti 2019-2024. Namun, hingga saat ini kegiatan belum dilaksanakan. Komunikasi yang kurang lancar antara Kepala Loka POM yang baru dengan Kepala Kwardcab menjadi kendala dalam hal tersebut. Sehingga, pelaksanaan kegiatan pembinaan yang berdampak pada sosialisasi terkait OOT terutama kalangan usia remaja belum terlaksana.

Menurut Steers (1984) pada indikator komposisi dan struktur efektivitas organisasi bahwa tidak lepas dari perhatian dimana latar belakang, tingkat pendidikan, dan kemampuan anggota organisasi dalam melaksanakan tugas yang diberikan juga penting dipahami. Secara komposisi pegawai Loka POM Kabupaten Tangerang telah memenuhi syarat pendidikan maupun latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas dan fungsi pekerjaannya di Loka POM. Namun, disisi lain mengingat pelaksanaan koordinasi semua dilakukan oleh Kepala Loka POM mulai dari adanya laporan yang masuk hingga inspeksi yang dilakukan semua berada dalam tanggung jawab kepala Loka sehingga pegawai akan mematuhi segala perintah dari kepala untuk menghindari risiko yang ditimbulkan. Hal ini kemudian berdampak pada motivasi pemimpin yang juga berhubungan dengan arah kebijakan yang akan dijalankan.

Selain itu, meskipun secara kualitas SDM Loka POM Kabupaten Tangerang telah terpenuhi, namun secara kuantitas masih dinilai kurang, hal ini karena jumlah kecamatan di Kabupaten Tangerang mencapai 29 dengan jumlah sarana distribusi obat sebesar 3929 sarana (Loka POM Kabupaten Tangerang, 2022).

Gambar Grafik Sarana Distribusi Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang



Sumber : Laporan Triwulan IV Loka POM Kabupaten Tangerang

Berdasarkan grafik diatas bahwa baik itu sarana distribusi makanan dan obat sama banyaknya yang tersebar di 29 Kecamatan kabupaten Tangerang. Jumlah sarana distribusi yang menjadi tanggung jawab Loka POM Kabupaten Tangerang tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang hanya 30 dengan 24 orang sebagai pelaksana jabatan fungsional. Mengingat jumlah SDM menjadi faktor penting dalam ketercapaian suatu target organisasi. Teori yang dikemukakan oleh Sinambela (2016) Jumlah SDM dapat dihitung berdasarkan dengan metode Management Engineering (ME) dalam setiap organisasi dengan menganalisis beban kerja masing-masing, semakin tinggi beban kerja maka semakin besar personel SDM yang dibutuhkan. Masing-masing fungsi memiliki beban kerjanya sesuai dengan peran dan fungsi baik itu Penindakan, Pemeriksaan dan Infokom.

Loka POM Kabupaten Tangerang masih memiliki kekurangan SDM pada bidang penindakan. Disisi lain, peluang kerja sama antara Loka POM Kabupaten Tangerang dengan kwartir Pramuka Cabang Kabupaten Tangerang belum dimanfaatkan dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan OOT. Kemudian, pada teknologi yang dimiliki dan digunakan oleh Loka POM Kabupaten Tangerang memang telah cukup lengkap serta menunjang, namun perannya masih belum masif dilakukan dalam memberikan KIE mengenai OOT baik itu berupa dampak penyalahgunaan dan bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat terkait melaporkan jika adanya dugaan penyalahgunaan OOT di wilayahnya.

sebagian besar pencapaian kerja Loka POM Kabupaten Tangerang masih belum tercapai, masih ada 10 indikator yang harus dicapai untuk mencapai realisasi. Teori yang dikemukakan oleh Sinambela (2016) yang menyatakan bahwa semakin tinggi beban kerja maka semakin besar personel SDM yang dibutuhkan. Kebutuhan akan kuantitas SDM Loka POM Kabupaten Tangerang disesuaikan dengan beban kerja yang ada sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai pemenuhan indikator.

Disisi lain, keterbatasan adanya SDM Loka POM kabupaten Tangerang juga dibarengi adanya peluang kerja sama dengan Kwarcab Kabupaten Tangerang terkait pencegahan OOT dengan peran dari Loka sebagai pembina. Namun, hal tersebut belum dimanfaatkan oleh Loka POM Kabupaten Tangerang, akibat adanya arahan kepala loka yang lebih menekankan pada tindak penindakan dibanding pembinaan. Padahal, SK kerja sama antar dinas tersebut telah terjalin sejak tahun 2019. Upaya pembinaan, memberikan peluang informasi kepada masyarakat terutama anak muda pada usia 16-25 tahun mengetahui apa itu OOT dan bagaimana masyarakat dapat melaporkan dugaan penjualan OOT kepada Loka POM. Sehingga, masyarakat tidak merasa resah kemana harus melapor.

4. Teknologi Organisasi

Sebagaimana hasil Observasi, Wawancara dan Dokumentasi, Loka POM Kabupaten Tangerang memiliki fasilitas penunjang kegiatan terutama pada bidang teknologi yang dimiliki. Adapun teknologi yang dimiliki oleh Loka POM Kabupaten Tangerang antara lain adalah 1 mobil laboratorium keliling, 1 unit kendaraan roda empat tipe MPV dengan status sewa, 1 unit kendaraan operasional roda dua dengan status kepemilikan kendaraan milik

negara, Genset dengan daya 120 KVA sebagai penunjang operasional jika terjadi masalah listrik di kantor Loka POM, Laptop, PC, Printer, Scanner, dan Jaringan Internet.

Kegiatan pemanfaatan teknologi organisasi oleh Loka POM Kabupaten Tangerang dimanfaatkan saat kegiatan pemeriksaan dalam rangka program ‘Jemput Bola’ yang dimanfaatkan oleh unit pemeriksaan dan penindakan. Program tersebut dilaksanakan untuk memeriksa kandungan obat dan makanan apakah aman dan terdapat izin edar di dalamnya.

Berhubungan dengan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) yang dilaksanakan oleh unit Infokom dalam memberikan KIE mengenai Obat dan Makanan dilakukan melalui aplikasi Instagram dan Youtube. Namun, sejauh ini dilakukan lebih banyak melalui instagram dengan nama akun instagram @bpom.tangerang. KIE diberikan melalui live instagram, yang dilakukan secara terjadwal ataupun jika ada informasi yang perlu cepat disampaikan secara luas kepada masyarakat melalui live instagram.

Masyarakat dapat dengan mudah melakukan laporan dugaan penyalahgunaan OOT melalui Instagram ataupun Hotline seperti Whatsaapp dan email. Aplikasi LAPOR juga telah terhubung dengan instagram, yang mana aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang dimiliki oleh kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) selaku pembina pelayanan publik yang memastikan dan menangani keluhan masyarakat jika laporan yang diberikan oleh pemohon belum ditanggapi oleh Unit Infokom Loka POM Kabupaten Tangerang.

Table Realisasi Capaian Target Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data Dan Informasi Pengawas Obat dan Makanan Loka POM Kabupaten Tangerang

Indikator Kerja	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target	Kategori
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Tangerang Yang Optimal	2.25	2.50	111.11	Memenuhi ekspektasi

Sumber : Laporan Tahunan Loka POM Kabupaten Tangerang

Berdasarkan data laporan di atas bahwa dalam pengelolaan informasi Loka POM Kabupaten Tangerang telah memenuhi capaian target yang dilakukan. Pada komponen pengelolaan data yang telah dimutakhirkan. Pemanfaatan yang dilakukan oleh unit kerja terkait email pada bidang/sub bidang/individu

Pemanfaatan teknologi informasi telah dilakukan secara baik oleh seluruh pegawai Loka POM Kabupaten Tangerang. menurut teori Hickson dalam (Steers , 2020) bahwa makin kecil organisasi, makin mudah strukturnya merasakan pengaruh teknologi, begitu juga sebaliknya bahwa semakin besar organisasi maka semakin terbatas pula pengaruhnya. Maka sebagaimana struktur Loka POM Kabupaten Tangerang memiliki struktur yang sedikit dengan kepala yang langsung membawahi unit fungsi penindakan, pemeriksaan, infokom dan tata usaha. Sehingga, pemanfaatan teknologi dapat dijangkau pada seluruh bidang terutama pada unit infokom yang lebih banyak memanfaatkan alat teknologi komunikasi sebagai sarana penyelenggara pelayanan publik. Konsep penggunaan teknologi sebagai sarana pelayanan publik kepada masyarakat yang disediakan oleh pemerintah adalah bagian dari e-government, yang mana e-government merupakan penggunaan pada teknologi informasi oleh pemerintah yang dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan informasi bagi masyarakat (Yuhefizar, Huda , Gunawan, & Hariyanto, 2017).

Disisi lain berdasarkan observasi yang dilakukan bahwa Loka POM Kabupaten Tangerang masih belum secara masif memanfaatkan sosialisasi terkait penyalahgunaan OOT di media sosial. Sebagian besar informasi yang disampaikan merupakan informasi terkait makanan, sedangkan Loka POM Kabupaten Tangerang bukan hanya berfokus pada makanan tapi juga pada sosialisasi mengenai obat-obat tertentu terutama obat yang seringkali disalahgunakan. Hal tersebut bagaimana pemanfaatan teknologi bukan hanya sekedar menggunakan, tapi juga bagaimana tujuan penggunaan teknologi searah dengan tujuan Loka POM Kabupaten Tangerang pada pengendalian

OOT. Menurut (Irawan & Hidayat , 2021) bahwa kesuksesan e-government bukan hanya yang berkaitan dengan penggunaan teknologi terbaru, namun lebih dari itu yang paling penting adalah tujuan dari penerapan teknologi tersebut.

5. Lingkungan Organisasi

Lokasi kantor Loka POM Kabupaten Tangerang kerap melakukan pemindahan, sehingga adaptasi pada wilayah yang baru juga dilakukan serta sosialisasi juga dilakukan oleh pegawai Infokom untuk memastikan bahwa masyarakat ketika akan datang ke kantor mengetahui lokasi terbaru Loka POM Kabupaten Tangerang. Pemindahan lokasi kantor dilakukan untuk mempermudah koordinasi kepada dinas terkait yang wilayahnya berada di Pusat Pemerintahan daerah Kabupaten Tangerang

Selain pemindahan kantor dimaksudkan untuk mempermudah jarak koordinasi adalah pemindahan tersebut juga dilakukan setelah adanya penambahan SDM. Oleh karena itu, secara tata ruang kantor Loka POM ditambahkan luasnya. Disisi lain, meskipun dilakukan untuk mempermudah koordinasi, hal tersebut tidak mengubah terkait koordinasi yang dilakukan antara Loka POM Kabupaten Tangerang dengan Kwarcab. Menurut Sekretariat Kwarcab, komunikasi belum juga dilakukan meskipun lokasi kantor sudah lebih dekat.

Fasilitas penunjang Loka POM Kabupaten Tangerang telah disiapkan Secara pagu anggaran Loka POM Kabupaten Tangerang sebesar Rp.4.502.257.00,- adapun anggaran tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan pegawai yang dibelanjakan untuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti untuk anggaran belanja barang sebesar Rp. 2.043.468.000,- belanja pegawai sebesar Rp.2.420.000,- dan belanja modal Rp. 38.789.000,-. Menurut Steers (1984) bahwa lingkungan organisasi adalah bagaimana suasana yang ada di dalam organisasi sehingga ini dapat berpengaruh terhadap produktivitas kerja dan hubungan yang harmonis baik pada lingkungan fisik, tata letak ruang kerja, ruang luar dan ruang dalam

Secara tata letak ruang dalam, Lokasi POM Kabupaten Tangerang berusaha menyusun ruangan sedemikian rupa untuk menjaga koordinasi antar unit lebih efektif dilaksanakan. Terdapat 6 ruang yang ada di Loka POM diantaranya adalah 1 ruang kepala, 1 ruang meeting internal, 1 ruang pelayanan pengaduan, 1 ruang tunggu bagi tamu, 1 ruang resepsionis, dan 1 ruang yang didalamnya terdapat pemisahan meja antara unit Infokom, Pemeriksaan, Penindakan, tata usaha. masing-masing ruang memiliki fasilitas penunjangnya yang terdiri atas Laptop, Pc, komputer, dan meja kerja. Antar unit disatukan dalam satu ruangan meskipun dibedakan dalam meja masing-masing, hal tersebut untuk mempermudah koordinasi yang dilakukan. Sebagaimana menurut (Heizer & Render, 2009) bahwa tata letak yang efektif dapat membantu organisasi mencapai sebuah strategi yang menunjang diferensiasi, biaya rendah dan respon yang cepat.

Sarana dan prasarana secara internal lebih banyak dimanfaatkan oleh unit Infokom. Kebutuhan dalam kantor dan tata letak ruang sangat dibutuhkan meskipun kegiatan pengawasan lebih banyak dilakukan diluar kantor. Hal ini karena setiap bulan seluruh tim akan berkumpul di kantor untuk melakukan evaluasi kerja. Secara lingkungan dalam juga banyak dimanfaatkan oleh unit Infokom yang secara langsung berpengaruh pada aktivitas unit penindak dan pemeriksa yang ada di sarana inspeksi. Karena, pada unit tersebut akan menjadi jembatan komunikasi dan koordinasi mulai dari pengaduan dari masyarakat hingga antar instansi loka pom dengan dinas terkait, Sebagaimana tugas dan fungsinya yaitu sebagai pelaksana kebijakan operasional bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan.

Secara operasional, kegiatan pelaksanaan inspeksi dilakukan kepada sarana toko obat dan apotek kerap tutup, sehingga ini akan mengalami penguluran waktu dan perpanjangan waktu inspeksi, yang akhirnya menimbulkan kerugian waktu dan tenaga pegawai. Kondisi tersebut tidak bisa diprediksi oleh pegawai, sebagaimana definisi risiko adalah kejadian dimasa yang akan datang yang memberikan dampak kerugian bagi yang mengalaminya sebagai bentuk dari proses pengambilan keputusan saat ini (Kurniawan & Yuneline, 2019). Loka POM Kabupaten Tangerang, memang kerap dihadapkan ketika akan melakukan kunjungan, sarana apotek dan toko obat telah lebih dulu tahu terkait informasi inspeksi. Akhirnya, sarana menghindari dan tutup selama satu minggu. Dalam menangani hal tersebut, sebagaimana penanganan risiko menurut (Kurniawan & Yuneline, 2019)

perlakuan terhadap risiko dilakukan dalam 2 kategori, yaitu menerima risiko yang artinya risiko tersebut tidak dapat dilepaskan oleh aktivitas organisasi dan yang kedua adalah tidak menerima risiko dengan mengurangi terjadinya risiko, mengurangi akibat dan menghindari risiko.

Kegiatan pertemuan internal sebelum inspeksi melibatkan lebih banyak informan yang terlibat seperti tokoh masyarakat, camat, satpol PP, kepolisian, dan dinas kesehatan. Padahal, risiko kebocoran informasi dapat terjadi dari banyaknya informan yang terlibat sehingga yang bertanggung jawab atas kebocoran tersebut akan menjadi konflik. Pengurangan stakeholder yang terlibat dalam rapat internal dapat meminimalisir informasi yang bocor seperti arahan Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang, pada kegiatan tim pengawas obat adalah Dinas Kesehatan dan Loka POM. Maka, kedua dinas antara Loka dan Dinas Kesehatan saja yang melakukan rapat untuk kunjungan inspeksi. Hal tersebut, dapat mengurangi dan bahkan dapat menghindari risiko kebocoran informasi yang ditimbulkan

KESIMPULAN

Pengendalian penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu (OOT) yang dilaksanakan oleh Loka POM Kabupaten Tangerang, belum secara efektif dilakukan. Hal tersebut, sebagaimana pada indikator efektivitas organisasi oleh Steers (1984) yang mencakup 5 indikator yaitu kejelasan tujuan, filosofi dan sistem nilai, komposisi dan struktur, teknologi organisasi dan lingkungan organisasi. Pada indikator kejelasan tujuan dan indikator filosofi dan dan sistem nilai telah efektif dilakukan, sejalan dengan adanya aturan yang baku dan lengkap terkait pelaksanaan pengawasan OOT. Namun, pada indikator komposisi dan struktur belum dinilai belum efektif, lantaran adanya keterbatasan sumber daya manusia pada bidang pemeriksaan dan penyidikan yang dilihat bagaimana beban kerja ketercapaian target dengan 7 tim pemeriksa dan 2 tim penindak tidak sebanding.

Adapun, komitmen dan motivasi kepala Loka yang lebih kepada penindakan setelah adanya laporan yang masuk menyebabkan pencegahan lebih dini tidak dilakukan. Padahal, adanya peluang kerja sama dengan Dinas Kwartir Kabupaten Tangerang dalam menangani pembinaan dengan keterbatasan SDM yang dimiliki oleh Loka dapat dilakukan. selain itu, pada indikator teknologi organisasi, perannya masih belum masif dimanfaatkan dalam melakukan KIE terkait OOT kepada masyarakat, sehingga meskipun secara kuantitas dan kualitas teknologi organisasi menunjang kegiatan OOT, perannya belum dilakukan oleh pegawai. Selanjutnya pada indikator lingkungan organisasi, Loka POM memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang, termasuk pada fasilitas kantor yang dimiliki. Namun, kendala yang dihadapi adalah adanya faktor ketidak sinkronnya antara stakeholder dalam menyimpan informasi yang bersifat sensitif menyebabkan informasi terkait sarana inspeksi mudah bocor. Sehingga kerap sarana toko obat dan apotek tutup dan ini menunda pelaksanaan kegiatan OOT yang berlangsung.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, saran yang dapat dilakukan oleh Loka POM Kabupaten Tangerang untuk meningkatkan efektivitas pengendalian penyalahgunaan OOT di Kabupaten Tangerang, Unit Informasi dan Komunikasi (Infokom) membuat materi terkait Penyalahgunaan OOT dan melakukan koordinasi pelaksanaan Satuan Karya (SAKA) POM dengan Kepala Kwartir Cabang Kabupaten Tangerang, sebagaimana dalam Surat Keputusan Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Tangerang Nomor 012 Tahun 2019 tentang Susunan Pengurus Majelis Bimbingan dan Pimpinan SAKA POM Tingkat Cabang Kabupaten Tangerang Masa Bakti 2019-2024, Menjadwalkan secara rutin KIE terkait OOT baik itu peran dari Loka POM dalam temuan OOT, hingga dampak penyalahgunaan OOT melalui media sosial, Memfasilitasi Website Loka POM yang terhubung secara langsung dengan aplikasi LAPOR, sehingga alur pelaporan menjadi satu Pintu data, Penambahan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada unit Penindakan sesuai dengan beban kerja dan target yang akan dicapai, Pada pelaksanaan kunjungan inspeksi menuju saran apotek dan toko obat, hanya terdiri atas Dinas Kesehatan dan Loka POM sebagaimana arahan dari Peraturan Bupati Peraturan Bupati Tangerang No.902/Kep.1060-HUK/2019 tentang

Pembentukan Tim Koordinasi Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Tangerang Sehingga kebocoran informasi dapat diminimalisir dan dapat dipertanggung jawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal :

- Budiani, N. W. (2009). *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna Eka Taruna Bhakti Desa Sumatera Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*. Jurnal Ekonomi dan Sosial Vo. 2, 49-57
- Fatimah, D. S., & Subarnas, A. (2019). Dekstrometorfan: Penggunaan Klinis dan Berbagai Aspeknya. Farmaka Volume 17 No. 3, 120-126
- Firdaus, R. (2019). Efektivitas Pelayanan Administrasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) I Lagalo Kabupaten Luwu Timur. Public Administration Journal Vol. 2 No. 2, 61-71
- Putra, H.B., & Subarnas, A. (2019). Penggunaan Klinis Tramadol Dengan Berbagai Aspeknya. Farmaka Volume 17 No. 2, 245-249
- Restiyono, A. (2016). Analisis Faktor Yang Berpengaruh Dalam Swamedikasi Antibiotik Pada Ibu Rumah Tangga di Kelurahan Kajen Kabupaten Pekalongan. Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia Vol. 11 No. 1, 14-27
- Wanda, P. L (2021). Teori Tentang Pengetahuan Peresepan Obat. Jurnal Medika Utama, 1036-1039
- Fatmawai , D. (2019). Upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Dalam Meningkatkan Pengawasan Obat di Kota Samarinda. eJournal Ilmu Pemerintahan , 1351-1364.
- Sulfiani. (2019). Efektivitas Pengawasan Dinas Kesehatan Dalam Peredaran Obat dan Makanan di Kabupaten Bone. Jurnal ILA GALIGO Public Administration Vo. 2 No. 2, 29-38.
- Thantawi, F., Erizal, E., & Ben, E. S. (2021). Kajian Pengawasan Peredaran Obat Keras di Sumatera Barat oleh BBPOM di Padang. Jurnal Sains Farmasi & Klinis , 221-227
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2021). Provinsi Banten Dalam Angka 2021. Serang : BPS Provinsi Banten .
- Badan Pusat Statistik . (2021). Statistik Kriminal 2021. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan POM . (2020). Rencana Strategis. Jakarta: Badan Pengawasan Obat Dan Makanan .
- Badan Narkotika Nasional. (2022). Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021. Jakarta: Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
- Badan POM. (2015). Materi Edukasi Tentang Peduli Obat dan Pangan Aman. Jakarta: Badan POM
- Badan POM (2020). Serba-Serbi Obat Ilegal di Era New Normal. Jakarta: Badan POM
- Badu, Q. S., & Djafri, N. (2017). Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Gorontalo: Ideas Publishing
- Dharma, A. (2004). Manajemen Prestasi Kerja. Jakarta: Rajawali
- Gibson, Ivancevich, Donnelly. (1985). Organisasi, Jilid I. Jakarta: Erlangga
- Jones , G. R., & George , J. M. (2003). Essentias of Company Management. Boston.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2014). Dasar-Dasar Kefarmasian. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Kreitner, R. (2007). Management. Tenth Education. New York: Houghton Mifflin Company.
- Krisnadi, H., Efendi, S., & Sugiono , E. (2019). Pengantar Manajemen. Jakarta Selatan : LPU-UNAS.
- Makmur. (2010). Eefektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Jakarta: PT Refika Aditama
- Moh, A. (1997). Yang Perlu Diketahui Tentang Obat. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mahyuddin ,et al. (2021). Teori Organisasi. Medan: Yayasan Kita Menulis.

- Murhaban & Adnan. (2020). Sistem Penegndalian Manajemen. Aceh: Sefa Bumi Persada
- Nuryati. (2017). Famakologi. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Robbins, S. P., & Marry, C. (2005). Management Eight Edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Sari, E. (2007). Pertumbuhan dan Efektivitas Organisasi. Jakarta: Jayabaya University Press
- Silalahi , U. (2011). Asas-Asas Manajemen. Bandung: PT Refika Acitama .
- Steers , R. M. (2020). Efektivits Organisasi . Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen dan Penerbit Erlangga.
- T, H., & Hani. (2003). Manajemen. Yogyakarta: BPFE
- William , C. (2005). Mangement. United States Of America: South Western, Thomson.
- Yuhefizar, Huda , A., Gunawan, I., & Hariyanto, E. (2017). Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan E-Government di Provinsi Sumatera Barat. Padang: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat .

Peraturan Perundang-Undangan :

- Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No.10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat dan Bahan Obat
- Peraturan Presiden No.80 tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No.22 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Permenkes RI No 919/Menkes/Per/X/1993 Tahun 1993 Tentang Kritreria Obat Yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep,
- Keputusan Menteri Kesehatan RI No 02396/A/SK/VIII/1986 Tahun 1986 tentang tanda khusus obat keras daftar G,
- Peraturan Bupati Tangerang No.902/Kep.1060-HUK/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Tangerang
- Surat Keputusan Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Tangerang Nomor 012 Tahun 2019 tentang Susunan Pengurus Majelis Bimbingan dan Pimpinan SAKA POM Tingkat Cabang Kabupaten Tangerang Masa Bakti 2019-2024
- Peratruan Bupati Tangerang Surat Edaran Nomor 442.5/5387 Dinkes tentang Penguatan Sistem Pengawasan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan (OOT) di Wilayah Kabupaten Tangerang

Artikel _____ :

- Badan POM . (2022, 08 01). Bukti Nyata Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Operasi Gabungan Daerah Bersama Lintas Sektor . Retrieved from Berita Aktual Badan POM : <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/27592/Bukti-nyata-koordinasi-Pengawasan-Obat-dan-Makanan-dalam-Operasi-Gabungan-Daerah-bersama-Lintas-Sektor.html>. Diakses pada tanggal 15 September 2022 Pukul 19.00 WIB
- BADAN POM. (2017, Oktober 3). Siaran Pers Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat Komitmen Bersama Lindungi Generasi Penerus Bangsa . Retrieved from Siaran Pers:

<https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/383/SIARAN-PERS-----AKSI-NASIONAL-PEMBER-ANTASAN-OBAT-ILEGAL-DAN-PENYALAHGUNAAN-OBAT--Komitmen-Bersama-Lindungi-Generasi-Penerus-Bangsa.html>. Diakses pada tanggal 1 November 2022 Pukul 15.00 WIB

Badan POM . (2006, Oktober 09). Pengawasan Obat Keras di Jalur Ilegal. Retrieved from Berita Aktual Badan POM:

<https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/150/PENGAWASAN-OBAT-KERAS-DI-JALUR-ILEGAL.html>. Diakses Pada Tanggal 15 September 2022 Pukul 19.00 WIB

Badan Pusat Statistik. (2022). Presentase Penduduk Yang Mengobati Sendiri Selama Sebulan terakhir (Persen) 2019-2021. Jakarta : Badan Pusat Statistik. Retrieved from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/indicator/30/1974/1/persentase-penduduk-yang-mengobati-sendiri-selama-sebulan-terakhir.html>. Diakses pada tanggal 1 September 2022 Pukul 17.00 WIB

Cybernasional.com. (2022, 01 27). Tingkat Kriminalitas Tinggi, DPRD Tangerang minta Dinkes Awasi Peredaran Obat Keras. Retrieved from Cybernsional.com : <https://cybernewsnasional.com/tingkat-kriminalitas-tinggi-dprd-tangerang-minta-dinkes-awasi-peredaran-bebas-obat-keras/>. Diakses pada tanggal 1 September 2022 Pukul 19.00 WIB

Hukum-Hukum.com. (2020, 01 28). Memahami Makna Kata Menyalahgunakan dan Contoh Penyalahgunaan . Retrieved from Artikel Hukum : <https://www.hukum-hukum.com/2020/01/memahami-makna-kata-menyalahgunakan-dan-penyalahgunaan.html>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2022 Pukul 17.00 WIB

Okezone.com. (2021, November 16). 6 Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan, Waspadai Bahayanya . Retrieved from Okezone.com : <https://www.okezone.com/tren/read/2021/11/16/620/2502464/6-obat-obat-tertentu-yang-sering-disalahgunakan-waspadai-bahayanya>. Diakses pada tanggal 10 September 2022 Pukul 10.00 WIB